

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada aktivitas rutin, sebagai entitas yang mustahil terlepas dari interaksi komunal atau *zoon politicon*, manusia pastinya berhubungan antara satu dengan yang lain, tidak jarang atas hubungan itu melahirkan suatu perilaku atau peristiwa hukum yang tentunya memunculkan akibat hukum. Perselisihan seperti sengketa antara kedua belah pihak, merupakan sebuah fenomena hukum yang umum terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sengketa hukum terjadi, dimana adanya hubungan yang terlahir dari perbuatan hukum dan peristiwa hukum, sebagai contoh wanprestasi dapat terjadi dalam perjanjian jual beli, baik itu datang dari pihak pembeli ataupun pihak penjual. Secara umum wanprestasi terjadi dikarenakan pembeli tidak menepati janjinya dalam hal pembayaran atau pelunasan suatu objek perjanjian yang dijanjikan sebelumnya. Atas lalainya pembeli tersebut dalam pemenuhan kewajibannya, maka terdapat hak dari penjual yang tidak terpenuhi, Begitu juga dengan penjual yang menjual barang atau objek kepada pembeli yang berseberangan dengan yang diakadkan sebelumnya maka, adanya pelanggaran hak dari pembeli dan kewajiban dari penjual.

Hak dan kewajiban timbul karena adanya para pihak yang ikut serta dalam suatu hubungan hukum atau pihak yang terkena dampak secara hukum akibat terjadinya peristiwa hukum tertentu. Dalam upaya melindungi hak – hak tersebut maka diperlukan adanya aturan yang mengaturnya. Dalam posisi mereka sebagai subjek hukum (*Naturalijkpersoon* dan *Reichtpersoon*), KUHPerdara mengatur

berbagai hak dan kewajiban individu dan kelompok. Pengaturan ini merupakan ketentuan hukum perdata materiil. Hanya melalui proses yang ketentuannya dimuat dalam tata beracara perdata yang bisa difungsikan sebagai penetapan berbagai hak keperdataan yang muncul sebagai hasil dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum.¹

Bidang hukum perdata yang dimengerti juga sebagai hukum formal perdata mengatur bagaimana penegakan hukum perdata materiil dilakukan.² Pengaturan mengenai prosedur penegakan norma perdata terdapat pada ketentuan tata acara perdata atau norma formil perdata. Ketentuan tersebut bukan hanya menetapkan penyelesaian sengketa, tetapi juga mengatur mekanisme permohonan kepada pengadilan sebagai sarana memperoleh hak dan kepastian hukum dalam perkara yang tidak mengandung perselisihan.³ Pandangan itu selaras terhadap pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa Undang-Undang Acara Perdata berfungsi sebagai sarana untuk meyakinkan terlaksananya hukum perdata substansial berdasarkan instrumen peradilan juga kewenangan hakim dalam menegakkan hukum.⁴ Selain itu, hukum acara perdata juga menata semua tahapan penyudahan sebuah proses sengketa keperdataan di meja hijau, diawali dengan perancangan dan registrasi perkara perdata, proses pemeriksaan perkara, penjatuhan ketetapan hukum oleh hakim, hingga eksekusi.⁵

¹ H. Danialsyah, *et al.*, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2023, Hlm. 2.

² Teddy Prima Anggriawan, *et al.*, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, Hlm.7.

³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, CV. Budi Utama, 2020, Hlm. 1.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm. 2

⁵ Hadrian dan Hakim, *Loc. Cit.*

Jalur litigasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa menempatkan hakim bukan saja menjadi seorang pemimpin persidangan, melainkan juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menggali nilai-nilai hukum dan menegakkannya secara objektif terhadap perkara yang diperiksa. Atas dasar itu, suatu putusan hakim secara mutlak harus memiliki landasan hukum yang jelas, serta hakim tetap berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara meskipun terdapat ketidakjelasan atau kekosongan norma hukum yang mengaturnya. Ketentuan mengenai Asas *Ius Curia Novit* dalam peraturan tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan hakim sebagai pihak yang dianggap secara hukum mengerti aturan yang berlaku. Dengan demikian, ketiadaan atau ketidakjelasan aturan tertulis tidak menghapus tanggung jawab hakim untuk memeriksa serta memutuskan perkara, melainkan mendorong hakim agar mencari suatu makna hukum dan perasaan keadilan yang berkembang pada kehidupan sosial.⁶

Di sistem peradilan perdata, pihak yang mengalami haknya diganggu diberikan hak untuk mengambil tindakan hukum menggugat sebagai sarana memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Kehadiran mekanisme ini bertujuan memastikan penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan proses hukum yang sah, sehingga tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dihindari.⁷ Dalam perkara perdata, gugatan merupakan surat yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa, yang berisi tuntutan hak dari penggugat dan menjadi landasan bagi hakim dalam menilai serta

⁶ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2023, Hlm. 19.

⁷ H. Danialsyah, *et al.*, *Op. Cit.*, Hlm. 49.

membuktikan keabsahan keseluruhan dalil gugatan maupun bantahan para pihak.⁸ Gugatan merupakan instrumen yuridis yang berkontribusi dalam yang signifikan dalam hukum perdata karena, memungkinkan individu maupun badan hukum untuk mengajukan tuntutan atas hak yang dimilikinya guna memperoleh perlindungan dan kepastian hukum melalui proses peradilan.

Sebelum diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan, suatu gugatan harus memenuhi ketentuan formil dan materiil yang berlaku. Pemenuhan syarat formil menjadi hal yang krusial karena kegagalan memenuhi persyaratan tersebut dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima meskipun pokok perkaranya belum diperiksa. Sebuah gugatan hanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, semisal telah memenuhi hukum acara perdata sebagaimana diatur oleh Rbg juga HIR. Pengadilan dapat menganggap gugatan tidak dapat diterima apabila ditemukan adanya cacat formil dalam penyusunannya. Cacat tersebut dapat berupa kesalahan identitas atau kedudukan para pihak (*error in persona*), tidak lengkapnya pihak yang terlibat dalam perkara, ketidakjelasan isi gugatan (*obscur libel*), maupun gugatan yang telah kehilangan hak tuntutan karena daluwarsa.⁹

Tidak terpenuhinya persyaratan formil dalam suatu gugatan dapat menyebabkan hakim mengeluarkan keputusan yang mennetapkan suatu gugatan gugur secara formil atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*. Penjatuhan diktum terkait wajib berdasarkan terhadap analisis hukum yang cermat juga objektif, yang

⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe-Aceh, 2018, Hlm. 19.

⁹ Lutvi Yuandita, "Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn. Sby Dan Putusan Nomor 147/ Pdt.Sus-Phi/2022/Pn.Sby)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2023, Hlm. 4.

kemudian dapat memberikan kejelasan serta penyelesaian terhadap sengketa yang diajukan para pihak. Hakim melalui putusannya diharapkan mampu mewujudkan nilai keadilan sekaligus memberi para pihak yang berperkara suatu kepastian hukum. Karena putusan *inkracht* yang mempunyai otoritas norma yang konstan, bersifat final dan memaksa, maka lahirlah konsekuensi hukum, menggunakan prinsip *ne bis in idem* yang melarang sengketa yang sama diperiksa kembali. Terhadap putusan hakim yang mengikat tersebut maka mau tidak mau para pihak perlu menjalankan, mematuhi, juga menghargai isi dari ketetapan hukum yang dirancang dan dihasilkan oleh majelis hakim yang menguji suatu perkara sengketa, terlepas dari hasil putusan hakim tersebut berdampak positif dan negatif bagi pihak berperkara terkait.

Dilarangnya peninjauan atau pemeriksaan ulang atas perkara yang telah diputus dalam hukum acara perdata memiliki korelasi yuridis yang kuat dengan nilai eksekutorial dan daya ikat putusan hakim yang bersifat final. Sudikno Mertokusumo mengonseptualisasikan bahwa kekuatan mengikat suatu putusan final juga mencakup arti negatif, yaitu sebuah larangan yuridis bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperkarakan kembali pokok sengketa yang telah diputus sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan asas *litis finiri oportet* yang menghendaki agar setiap sengketa memiliki akhir. Dengan demikian, fungsi *ne bis in idem* melampaui hukum formil demi menjaga finalitas putusan serta kepastian hukum para pihak.¹⁰

¹⁰ Suheflihusnaini Ashady dan Aryadi Almau Dud, "Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sel.)", *Journal Kompilasi Hukum*, No. 1, Vol. 10, Juni 2025, Hlm. 218.

Pada praktiknya, masih terdapat keadaan ketika suatu gugatan digugat kembali setelah sebelumnya terdapat putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Pengajuan gugatan ulang tersebut tidak selalu secara otomatis dilarang, karena masih perlu diuji apakah gugatan baru tersebut benar-benar didasarkan pada peristiwa hukum baru atau hanya mengulang sengketa yang secara substansial telah diputus. Permasalahan muncul ketika gugatan baru melibatkan para pihak dan objek yang sama, tetapi disusun dengan dasar hukum, petitum, atau alat bukti yang berbeda. Dalam keadaan demikian, diperlukan pengujian terhadap *causa petendi* untuk menentukan apakah perkara tersebut benar-benar berbeda atau masih termasuk dalam ruang lingkup asas *ne bis in idem*.¹¹

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk yang berkaitan dengan pengajuan gugatan baru atas objek dan para pihak yang sama dengan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk. Kedua perkara tersebut melibatkan Yunus sebagai Penggugat dan PT Berkat Jaya Land sebagai Tergugat, dengan objek berupa tanah yang terletak di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Pada perkara terdahulu, gugatan berfokus pada wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Ikatan Jual Beli. Sementara itu, dalam perkara berikutnya, Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan mendasarkan pada tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Tergugat.

¹¹ Melin Simorangkir, *et al.*, “Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2022, Hlm. 35.

Gugatan baru tersebut diajukan karena menurut Penggugat, Tergugat tetap tidak melunasi sisa pembayaran setelah adanya Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk. Dalam gugatan tahun 2023 perkara nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk, Penggugat tidak hanya memohon agar Tergugat dinyatakan wanprestasi, tetapi juga meminta pembatalan Perjanjian Ikatan Jual Beli berdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Perubahan bentuk tuntutan tersebut kemudian menjadi titik penting untuk menilai apakah gugatan tahun 2023 benar-benar memiliki *causa petendi* baru atau masih bersumber dari fakta material yang sama dengan perkara terdahulu.

Berdasarkan kasus di atas, fokus isu hukum penelitian ini mengerucut pada batas penilaian *causa petendi* dalam aktualisasi asas *ne bis in idem*. Permasalahan yang perlu diuji adalah apakah perbedaan petitum berupa pembatalan Perjanjian Ikatan Jual Beli serta keberadaan P-20 cukup untuk menunjukkan *causa petendi* baru, atau masih berkaitan dengan peristiwa konkret dan hubungan hukum yang telah diperiksa dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk.

Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa penilaian terhadap *ne bis in idem* tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat perbedaan redaksi gugatan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Sip/1967 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Sip/1968 dapat digunakan sebagai rujukan bahwa perubahan posita atau konstruksi gugatan tidak selalu menghilangkan kemungkinan penerapan asas *ne bis in idem* apabila subjek, objek, dan hakikat sengketa tetap sama. Oleh karena itu, dalam perkara yang diteliti, perbedaan tuntutan pembatalan perjanjian perlu diuji lebih lanjut apakah benar-benar lahir

dari fakta hukum baru yang mandiri atau hanya merupakan akibat hukum lanjutan dari wanprestasi yang telah diputus sebelumnya.¹²

Penilaian terhadap *causa petendi* berkorelasi erat dengan doktrin *fundamentum petendi* dalam hukum formil perdata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dasar gugatan mencakup peristiwa konkret (*feitelijke gronden*) dan hubungan hukum (*rechtelijke gronden*) yang melahirkan tuntutan. Atas dasar tersebut, berkembang dua pendekatan dalam menentukan identitas *causa petendi*, yaitu Teori Substansiasi (*Substantiierungstheorie*) yang menitikberatkan pada kesamaan fakta materiil sebagai dasar sengketa, dan Teori Individualisasi (*Individualisierungstheorie*) yang menitikberatkan pada hubungan hukum atau hak yang dimintakan perlindungan kepada pengadilan. Sementara itu, M. Yahya Harahap menekankan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* bukan saja mempertimbangkan perbedaan petitum, tetapi juga identitas para pihak, objek sengketa, serta materi pokok perkara secara keseluruhan.¹³

Oleh karena itu, keberadaan tuntutan pembatalan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan bukti P-20 dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk belum secara otomatis menunjukkan adanya *causa petendi* yang berbeda, sehingga diperlukan analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk menilai apakah perubahan tersebut benar-benar mencerminkan perbedaan dasar gugatan secara substantif.

¹² Stevani Margaretha, "Tak Ada Upaya Hukum, Bolehkah Mengajukan Gugatan Baru dengan Materi Gugatan yang Sama?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tak-ada-upaya-hukum--bolehkah-mengajukan-gugatan-baru-dengan-materi-gugatan-yang-sama-lt57cbc468750da/>. diakses pada 16 Oktober 2025.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm. 35

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena terdapat kebutuhan untuk memperjelas batas penerapan asas *ne bis in idem* terhadap gugatan baru yang melibatkan objek dan para pihak yang sama, tetapi disusun dengan tuntutan atau *causa petendi* yang berbeda. Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa setiap gugatan baru dengan objek yang sama pasti dilarang, melainkan menguji apakah perbedaan tuntutan pembatalan dan keberadaan P-20 dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk cukup untuk membentuk *causa petendi* baru secara substantif. Alhasil, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah hukum acara perdata, khususnya mengenai diskursus hubungan antara *causa petendi*, finalitas putusan, kepastian hukum, dan keadilan para pihak. Dengan demikian penulis memilih judul penelitian “**Analisis Yuridis Terhadap Pengajuan Gugatan Baru Dengan Objek Sengketa Yang Sama Pada Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk dan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk**”.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat penjelasan di latar belakang, jadi terdapat pembahasan yang memiliki korelasi terhadap permasalahan utama yang akan dijelaskan dan dianalisis di dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait perbedaan *causa petendi* pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk dengan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk dalam kaitannya dengan asas *ne bis in idem*?
2. Bagaimana implikasi pertimbangan hukum terkait perbedaan *causa petendi* tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis mendapati beberapa tujuan penelitian yang mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah uraikan sebelumnya di atas antara lain:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait perbedaan *causa petendi* antara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk dan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk dalam kaitannya dengan asas *ne bis in idem*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi pertimbangan hukum hakim terkait perbedaan *causa petendi* pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk dengan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan para pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara substansial, kajian ilmiah ini didesain agar bisa membagikan sumbangsih nyata pada aspek teoretis dan praktis melalui poin-poin di bawah ini:

1. Aspek Teoretis, Hasil kajian ini diproyeksikan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum formil perdata yang membedah aktualisasi doktrin *ne bis in idem*, terlebih lagi terhadap penilaian perbedaan *causa petendi*. Selain itu, tulisan ini didesain sebagai dokumen akademik sekunder yang dapat menjadi rujukan pembanding bagi studi hukum selanjutnya yang mengkaji problematika serupa.
2. Aspek Praktis, Formulasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menyajikan prespektif prediktif sekaligus bahan pertimbangan bagi akademisi, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas mengenai penerapan prinsip *ne bis*

in idem di peradilan privat. Di sisi lain, ulasan ini dapat berfungsi sebagai panduan informatif bagi para pencari keadilan untuk memahami dinamika serta risiko hukum dalam mekanisme beracara di Pengadilan Negeri.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
1.	“ <i>Ne bis In Idem</i> Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros, (Mukarramah, Tesis, 2022)”	1. Menganalisis tentang penerapan asas <i>ne bis in idem</i> dalam kepastian dan keadilan hukum. 2. Menganalisis dengan menggunakan studi putusan	1. Permasalahan yang diteliti berbeda dimana berkaitan dengan perkara perceraian. 2. Menggunakan studi putusan yang berbeda yakni pada putusan pengadilan agama yang menjadi bahan analisisnya. 3. Menganalisis penerapan asas <i>ne bis in idem</i> karena gugatan tidak diterima.
2.	“Asas <i>Ne bis In Idem</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi	1. Menganalisis tentang penerapan asas <i>ne bis in idem</i> sebagai dasar hukum untuk	1. Permasalahan yang diteliti berbeda dimana berkaitan dengan Penyelesaian

	Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn.Sby Dan Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn.Sby), (Lutvi Yuandita, Skripsi, 2023)”	menilai apakah gugatan dapat diajukan untuk kedua kalinya 2. Menggunakan studi putusan dalam analisisnya.	Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak 2. Fokus penelitian terkait penerapan asas <i>ne bis in idem</i> atas pengajuan gugatan karena cacat formil.
3.	“Penerapan Asas <i>Ne bis in Idem</i> Dalam Penanganan Perkara Sengketa Tanah Melalui Pengadilan (Studi Kasus Putusan No. 3320 K/Pdt/2018 Jo Putusan No. 5/PDT/2018/PT Amb), (Skripsi, Wananda Ayu Nengtyas, 2023)	1. Menganalisis penerapan Asas <i>Ne bis in Idem</i> dalam penanganan sengketa tanah. 2. Menggunakan Studi Putusan dalam Penelitian.	Penelitian terdahulu membahas penerapan asas <i>ne bis in idem</i> dalam perkara pertanahan di tingkat Pengadilan Tinggi Ambon dan Kasasi Mahkamah Agung.

4.	“Tinjauan Yuridis Putusan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> sebagai Alat Bukti Gugatan Perceraian pada Pengadilan Tinggi Medan (Studi Putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn), (Skripsi, Nabila Tasya Hermawan, 2022)”	1. Menganalisis Penerapan asas <i>Ne bis in Idem</i> 2. Menggunakan studi putusan dalam penelitiannya.	1. Permasalahan yang diteliti tentang Perceraian bukan wanprestasi. 2. Penelitian tersebut menilai penerapan asas <i>ne bis in idem</i> sebagai alat bukti bukan secara kajian formal.
5.	“Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi (Amri Panahatan Sihotang, dkk, Jurnal, 2023)”	Mengangkat isu yang sama yakni pembatalan perjanjian jual beli tanah dikarenakan wanprestasi	1. Permasalahan yang diteliti tentang pembatalan perjanjian secara umum tidak dikaitkan dengan asas <i>ne bis in idem</i>. 2. Tidak menggunakan studi putusan dalam penelitiannya.

Tabel 1.5 Keaslian Penelitian

Konstruksi tabel tersebut memperlihatkan kecenderungan studi terdahulu yang mendominasi pembahasan *ne bis in idem* hanya dari sudut pandang putusan *niet ontvankelijk verklaard* oleh majelis hakim. Maksud dari tabel tersebut ialah, kajian sebelumnya lebih banyak menganalisis perkara yang secara eksplisit menerapkan prinsip *ne bis in idem* melalui amar putusan hakim yang menegaskan gugatan tidak dapat diajukan. Sisi orisinalitas dari penelitian ini bertumpu pada pemeriksaan terhadap produk hukum yang bersifat positif. Hal ini merujuk pada amar putusan hakim yang mengeluarkan amar yang menerangkan bahwa klaim hukum Penggugat dinyatakan bisa untuk diterima secara parsial. Fokus utama penelitian ini adalah menguliti alasan hakim memenangkan gugatan tersebut, sekaligus menyajikan formulasi analitis mengenai batasan baku dalam mengimplementasikan asas *ne bis in idem* pada ketentuan formil perdata.

Fokus penelitian terdahulu mayoritas tertuju pada implementasi prinsip *ne bis in idem* yang unsurnya sudah terpenuhi secara jelas. Unsur-unsur baku yang dimaksud meliputi kesamaan identitas para pihak, *causa petendi*, dan objek sengketa dalam perkara terkait. Pada penelitian ini berfokus pada suatu kondisi dimana objek dan pihak sama, namun *causa petendi* berbeda, yang menimbulkan suatu pernyataan apakah dengan perubahan alasan gugatan menjadi alasan yang sah diajukannya gugatan baru dengan pihak dan objek sama. Hal ini juga didukung, dengan kurangnya peraturan atau ketentuan yang pasti terkait pengajuan gugatan baru dengan *causa petendi* yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian ini, guna menjawab ketidakpastian hukum dan juga memberikan suatu preskriptif untuk menjawab persoalan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Karya ilmiah ini memanfaatkan ragam riset normatif melalui objek kajian utama berupa bahan hukum sekunder. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi secara kritis keberlakuan asas hukum, jalinan norma, serta dinamika kaidah hukum yang mengikat dalam ruang lingkup perkara yang diteliti. Khazanah hukum global Barat kerap mengidentifikasi rumpun penelitian ini sebagai *normative legal research*. Di sisi lain, jika merujuk pada tradisi akademik di negeri Belanda, metodologi kepustakaan tersebut secara spesifik diistilahkan sebagai *normatief juridisch onderzoek*. Metode ini bisa dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal karena dilakukan melalui penelaahan bahan hukum yang didapatkan dengan studi kepustakaan dan studi literatur. Menurut literatur Anglo-Amerika, penelitian hukum normatif, doktrinal, maupun dogmatik termasuk ke dalam kategori *legal research*. Jenis penelitian ini dipandang sebagai penelitian internal dalam ilmu hukum karena menelaah norma, asas, dan doktrin hukum sebagai objek utama kajiannya.¹⁴

Pada sebuah penelitian hukum yuridis normatif atau *legal research* ini didalam melaksanakan kegiatan studi biasanya berdasarkan pada dokumen tertulis saja, dimana penggunaan sumber bahan hukum didasarkan pada sebuah aturan hukum positif, putusan pengadilan atau dari suatu

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-Nusa Tenggara Barat, 2020, Hlm. 45.

kontrak/perjanjian dari para pihak yang terlibat, berbagai teori hukum, dan doktrin para ahli hukum¹⁵. Sasaran utama kajian ini adalah mengukur kesesuaian *legal reasoning* yang dibangun majelis hakim berkenaan dengan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk dengan standar hukum positif dan yurisprudensi MA. Evaluasi ini berpusat pada aktualisasi asas *ne bis in idem* di dalam sengketa tersebut. Hal ini menjadi krusial karena gugatan baru yang diajukan tetap menysasar objek lahan yang sama, meskipun dikemas dengan *causa petendi* yang berbeda dari perkara terdahulu. Selanjutnya, Penulis juga mengkaji akibat atau implikasi atas pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut terhadap kepastian dan keadilan hukum untuk semua subjek hukum yang disesuaikan dengan yurisprudensi mahkamah agung dan peraturan lainnya yang mengatur.

Penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian yang digunakan oleh Penulis. Sebagaimana dijelaskan oleh Irwansyah, penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan cara mendeskripsikan secara komprehensif yang berkaitan dengan berbagai fenomena alamiah maupun buatan manusia, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi terhadap fenomena tersebut.¹⁶ Pada dasarnya, pada penelitian deskriptif ini, Peneliti mampu mencapai berbagai tujuan penelitian untuk menjelaskan fenomena yang dijadikan objek penelitian dengan detail dan memverifikasi temuan penelitian.¹⁷ Sifat deskriptif dalam kajian ini diaktualisasikan melalui metode studi kasus yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hlm. 65.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 39

mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk. Langkah ini hendak menggambarkan berbagai fakta yuridis pada perkara tersebut secara sistematis. Pendekatan kasus dalam penelitian ini difokuskan pada putusan tersebut untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap kebolehan pengajuan gugatan dengan objek serupa dengan *causa petendi* yang berbeda ditinjau dari perspektif asas *ne bis in idem*, serta menganalisis juga menjelaskan implikasi daripada pertimbangan hakim dengan diterima dan diperiksa pengajuan gugatan pada putusan tersebut terhadap para pihak dari segi kepastian dan keadilan hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Guna memecahkan isu hukum yang diangkat, kajian ini mengombinasikan tiga pisau analisis sekaligus. Langkah awal dimulai dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang kemudian diintegrasikan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sebagai pelengkap analisis teoritis, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga turut dilibatkan dalam membedah permasalahan. Penggunaan ketiga metode tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis secara sistematis terhadap isu hukum yang dikaji.

Pada pendekatan undang – undang dilaksanakan dengan cara mencermati dan meninjau berbagai produk peraturan normatif, begitu juga keputusan atau ketetapan dimana terdapat korelasi dengan suatu kasus atau permasalahan hukum yang sedang diteliti, dimana peneliti harus mencari

ratio legis dan ontologis dalam undang – undang yang menjadi bahan tinjauan.¹⁸ Oleh karena itu, pada pendekatan ini akan digunakan berbagai peraturan perundang – undangan seperti KUHPER, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan juga tambahan seperti SEMA yang berhubungan langsung dengan isu hukum sedang diteliti oleh penulis. Kemudian dianalisis dengan interpretasi harfiah atau pemahaman terhadap kata – kata yang tercantum di dalamnya. Melalui pendekatan tersebut, kajian ini diproyeksikan mampu menguraikan secara komprehensif rasio *decidendi* majelis hakim terkait dengan aktualisasi doktrin *ne bis in idem* di Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk. Lebih jauh lagi, analisis ini ditujukan untuk mengevaluasi dampak dari pertimbangan tersebut terhadap perwujudan kepastian serta keadilan hukum bagi para pihak yang terikat dalam konflik hukum ini.

Penerapan pendekatan kasus pada kajian ini diterapkan melalui metode menelaah produk aturan positif yang memiliki daya ikat hukum final (*inkracht*). Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk ditempatkan sebagai objek kajian utama, sedangkan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk difungsikan sebagai instrumen pembanding sekunder. Target utama dari analisis kasus ini adalah menguji ketepatan implementasi prinsip *ne bis in idem* oleh majelis hakim saat menyusun dasar putusan. Di samping itu, kajian ini juga membedah dampak

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, Hlm. 59.

atau konsekuensi yuridis yang ditimbulkan oleh pertimbangan tersebut bagi para pihak yang bersenang sengketa berdasarkan parameter kepastian serta keadilan hukum.

Pendekatan konseptual juga digunakan oleh penulis. Pendekatan ini berangkat dari kajian terhadap doktrin, teori, dan pandangan para sarjana hukum.¹⁹ Pendekatan lebih berpusat pada kekosongan hukum atau aturan yang kemudian diteliti untuk menjawab isu atau kasus hukum terkait.²⁰ Sehingga penggunaan jenis pendekatan ini dapat menjawab isu yang sedang diteliti oleh penulis yang berhubungan dengan aktualisasi dari doktrin *ne bis in idem* Ketika pengajuan gugatan kembali dengan objek serupa namun dengan *causa petendi* yang tidak sama dan juga menggunakan asas lainnya seperti asas kepastian dan keadilan hukum, guna menjawab persoalan atas implikasi hukum dari konstruksi argumentasi hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk terhadap para pihak yang bersengketa.

1.6.3 Bahan Hukum

Pemecahan isu norma pada kajian ini bertumpu pada serangkaian referensi kepustakaan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa rumpun bahan hukum. Terdapat berbagai dokumentasi hukum yang digunakan diuraikan di bawah ini:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, Hlm. 57.

²⁰ Nur Solikin, *Op. Cit.*, Hlm. 60.

Otoritas mengikat dari bahan hukum primer dalam riset ini direpresentasikan melalui dokumen-dokumen hukum resmi. Instrumen tersebut meliputi teks peraturan perundang-undangan, dokumen putusan hakim, serta ketentuan yuridis sah lainnya yang selaras dengan objek pembahasan.²¹ Rumpun bahan hukum primer yang diinventarisasi dalam kajian normatif ini meliputi beberapa instrumen otoritatif berikut:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*;
3. Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;
6. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 23/Pdt.G/2023/PN Gsk dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN Gsk.

2. Bahan Hukum Sekunder

Guna memperkuat pisau analisis, penelitian normatif ini mengintegrasikan ragam bahan hukum sekunder. Sumber kepustakaan ini diperoleh melalui penelusuran doktrin-doktrin hukum kontemporer, ulasan berkala ilmiah, tesis atau disertasi sejenis, serta referensi literatur akademik lainnya yang mengulas objek sengketa terkait. Penelusuran kepustakaan dalam riset ini bertumpu pada sejumlah buku teks, ulasan

²¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, Hlm. 59.

berkala ilmiah, serta laporan studi terdahulu. Seluruh materi sekunder tersebut dipilih secara selektif berdasarkan keterkaitannya dengan materi aktualisasi prinsip *ne bis in idem* dalam perkara yang mengusung modifikasi *causa petendi*.

3. Bahan Hukum Tersier

Pemanfaatan referensi sekunder penjelas pada riset ini mengemban peran acuan pelengkap bagi data primer dan sekunder. Keberadaan referensi bantu tersebut ditujukan untuk mempermudah proses identifikasi sekaligus penelaahan fakta-fakta persidangan secara terperinci. Kompilasi bahan hukum tersier dalam kajian normatif ini direpresentasikan melalui beberapa dokumen referensi. Instrumen tersebut mencakup kamus istilah hukum, KBBI, serta artikel publikasi elektronik yang kredibel di internet. Sumber-sumber penunjang ini dimanfaatkan untuk memperjelas konteks sengketa perdata yang melibatkan identitas objek serupa namun dikemas dengan *causa petendi* yang dimodifikasi.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan semua jenis bahan hukum yang menerapkan studi kepustakaan (*Library Research*), dimana kajian kepustakaan ini menganalisis atau menelaah bahan – bahan tertulis berupa produk perundang-undangan, yurisprudensi, buku, artikel berkala, hingga Putusan No. 23/Pdt.G/2023/PN Gsk yang diperiksa dalam studi ini dan juga dokumen resmi yang dikaitkan dengan keberlakuan doktrin *ne bis in idem*

dalam perkara pengulangan gugatan berobjek serupa dengan dalil gugatan yang sedikit bergeser, dimana menjadi pusat pembahasan dari penulis dan seterusnya akan ditelaah pada bab berikutnya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Seluruh dokumen legal yang terhimpun melalui metode penelusuran dokumen kepustakaan diolah secara kritis dalam riset doktrinal ini. Peraturan Tertulis, Yurisprudensi, Putusan Pengadilan, Buku Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum, serta literatur lain sebagai sumber rujukan normatif yang selaras dengan ruang lingkup isu hukum terkait. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan terhadap seluruh bahan hukum yang telah dihimpun untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah hukum yang dibahas. Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan yang dibuat pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk mengenai keabsahan asas *ne bis in idem*, serta dampaknya dalam menjamin pilar keadilan sekaligus kepastian hukum bagi para pihak.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi beberapa bab yang berurutan guna mempermudah dalam merinci dan memandu isi dari penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pengajuan Gugatan Baru Dengan Objek Sengketa Yang Sama Pada Putusan Nomor 23/Pdt.g/2023/PN Gsk”, antaranya:

Bab Pertama: Pendahuluan, seluruh subbab pendahuluan yang meliputi introduksi kasus, identifikasi masalah, urgensi dan kemanfaatan,

otentisitas karya, desain metode normatif, serta tinjauan doktrin hukum disajikan secara sistematis dalam bab awal ini.

Bab Kedua, focus rumusan masalah pertama membahas dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai perbedaan *causa petendi* antara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk dan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk, yang diawali dengan uraian mengenai duduk perkara, para pihak, objek sengketa, hubungan hukum, dan keterkaitan kedua perkara. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada penilaian *eadem personae*, *eadem res*, dan *eadem causa petendi*, termasuk kedudukan P-20 sebagai fakta hukum yang menunjukkan perkembangan fakta dan hubungan hukum para pihak. Analisis tersebut dikaitkan dengan Pasal 1917 KUHPerdara, doktrin *fundamentum petendi*, Teori Substansiasi dan Teori Individualisasi, serta yurisprudensi Mahkamah Agung untuk menentukan penerapan asas *ne bis in idem* dan sikap akademik penulis terhadap pertimbangan Majelis Hakim.

Bab Ketiga, berisi tentang rumusan masalah kedua, membahas implikasi yuridis dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai perbedaan *causa petendi* terhadap keadilan dan kepastian hukum para pihak dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk. Pembahasan meliputi implikasi penerimaan gugatan terhadap keadilan substantif bagi Penggugat serta kepastian hukum para pihak, dengan tetap mempertimbangkan finalitas putusan terdahulu. Bab ini selanjutnya merumuskan batas penilaian *causa petendi* untuk membedakan perkembangan fakta dan hubungan

hukum yang dapat menjadi dasar pemeriksaan baru dari perubahan formal gugatan yang pada hakikatnya masih bersumber pada sengketa sebelumnya.

Bab Keempat, Penutup. Terdapatnya kesimpulan dan saran dari hasil penelitian baik yang berguna baik secara praktis ataupun akademis atau teoritis atas masalah hukum yang diteliti pada bab ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

Instrument nroma yang mengatur tata cara penegakan hak-hak keperdataan sehingga ketentuan yuridis yang melekat di dalam peraturan perdata materiil dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif merupakan pengertian dari ruang lingkup hukum formal perdata Sementara serangkaian instrumen regulasi tertulis yang mengkodifikasikan hukum formal mengenai tata tertib bersidang serta mengatur garis koordinasi fungsional dalam internal institusi pengadilan agar terlaksana jalannya penegakkan hukum perdata adalah pengertian lain menurut Zainal Asikin merujuk pada ulasan dokumen ilmiah bertajuk *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*oleh Danilasyah dkk.²²

Terdapat juga beberapa terminologi hukum acara perdata dalam konseptualisasi para teoritis hukum di indonesia antara lain:

1. Sudikno Mertukosumo
Memberikan pendapatnya bahwa ketentuan hukum positif yang mengompilasi teknis pelaksanaan atau perantaraan ketentuan hukum privat materiil untuk mematuhi peraturan

²² H. Danialsyah, *et al.*, *Op Cit.*, Hlm. 5.

perdata materiil. Selaras dengan pandangan tersebut, hukum formal perdata bertugas memandu prosedur pengajuan klaim hak, mekanisme pemeriksaan perkara, perumusan konklusi hakim, hingga eksekusi produk hukum terkait.

2. Wirjono Prodiyodikoro
Menjelaskan, Secara fungsional, hukum formil privat merupakan kodifikasi aturan yang menetapkan standarisasi perilaku subjek hukum di persidangan sekaligus memandu institusi peradilan dalam menegakkan hukum perdata materiil.
3. Abdulkadir Muhammad
Berpandangan, berupa aturan hukum positif yang mengawal mekanisme operasional litigasi perdata di pengadilan, diawali dari tahapan pengajuan perkara hingga proses pelaksanaan eksekusi hukumnya.
4. Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata
Secara konseptual, hukum acara perdata diartikan sebagai keseluruhan tata tertib hukum yang mengawal dan memandu mekanisme penegakan hak serta pemenuhan tanggung jawab keperdataan yang bersumber dari ranah hukum substansif.

Selain itu terdapat beberapa asas lainnya di antaranya:

1. Asas Negara Hukum Indonesia, setiap peradilan perdata melaksanakan peraturan yang berlaku sebagai dasar yuridis.²³
2. Asas Hakim Bersifat Menunggu, pelaksanaan dari perkara perdata itu sendiri diserahkan para pihak guna diselesaikan.²⁴
3. Asas Hakim Bersifat Pasif, hakim memeriksa berdasarkan bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan.²⁵
4. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, sesuai pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009, Masyarakat boleh melihat persidangan di pengadilan setempat.

²³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit.*, Hlm. 5.

²⁴ H. Danialsyah, *et al.*, *Op. Cit.*, Hlm 22.

²⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara perdata di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2019, Hlm.

5. Asas Mendengar Para Pihak, hakim berlaku adil dengan mendengarkan seluruh keterangan dari para pihak.
6. Asas Peradilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, pada pemeriksaan perkara diselesaikan dengan cepat, tidak berbelit, dan menekankan biaya yang terjangkau bagi para pihak.
7. Asas *Equality Before The Law*, setiap orang terutama para pihak berperakara perdata mempunyai kedudukan dan hak yang sama di muka pengadilan.²⁶
8. Asas Putusan disertai berbagai alasan, dimana pada amar putusan harus adanya penjelasan sebagai pertanggungjaaban dari hakim terhadap para pihak dan Masyarakat.

Selanjutnya, ada beberapa sumber hukum acara perdata, yang sebagian besar berasal dari kolonialisme dengan asas konkordansi:²⁷

1. HIR (*Het Indonesich Reglement*);
2. Rbg (*Rechtreglements voor de Buitengesten*);
3. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*);
4. BW (*Burgerlijk Wetboek*);
5. WvK (*Wetboek van Koophandel*);
6. Pertaruran Tertulis lainnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata;

²⁶ Kensita Aurora Hartono, "Gugatan Vexatious Litigation (Studi Komparasi Antara Indonesia, Belanda, dan Perancis)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 3, 2025, Hlm. 2404.

²⁷ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit.*, Hlm. 2 - 4.

7. Yurisprudensi;
8. PERMA;
9. Adat Kebiasaan;
10. Doktrin.

1.7.2 Tinjauan Umum Gugatan Perdata

1.7.2.1 Pengertian Gugatan Perdata

Gugatan diartikan sebagai upaya demi mendapatkan jaminan kepastian hukum melalui pengadilan demi mengeliminasi potensi penyelesaian sengketa menggunakan tindakan sepihak yang melanggar hukum. (*eigenrichting*), merupakan pengertian menurut Sudikno Mertokusumo. Gugatan dalam konteks yang sesuai, merupakan suatu persoalan yang mengandung sengketa. Dimana dalam pengajuannya setidaknya wajib adanya 2 (dua) belah pihak, ialah pihak penggugat, juga pihak tergugat yang lain merupakan sebutan dari Perkara *Contentiosa*. Pada pengajuan gugatan perdata dapat dilakukan dengan tertulis yakni tercantum ketentuan pendaftaran gugatan tertulis yang bersandar pada Pasal 118 ayat (1) HIR serta Pasal 142 ayat (1) RBg. Sementara itu, bagi pengajuan gugatan yang disampaikan secara lisan, koridor hukumnya diakomodasi melalui Pasal 120 HIR dan diselaraskan dengan Pasal 144 ayat (1) RBg. Dalam pengajuan gugatan juga bahwa tidak semua kepentingan yang menjadi dasar gugatan

dapat diterima. Suatu gugatan hanya dapat diajukan apabila terdapat kepentingan hukum yang dirugikan atau dilanggar oleh pihak lain sehingga menimbulkan sengketa keperdataan yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Dalam hal kepentingan hukum yang cukup dalam syarat diterimanya gugatan, tidak berarti tuntutan tersebut pasti dikabulkan oleh pengadilan setempat. Untuk dikabulkannya suatu gugatan dibebankan kepada proses pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan²⁸.

1.7.2.2 Jenis Gugatan Perdata

Pada Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana menurut Hamza Akhlis Mukhidin, umumnya terdapat beberapa jenis gugatan terdiri dari *voluntair* (permohonan), *contentiosa* (gugatan sengketa), dan *class action* (gugatan perwakilan kelompok. Pada praktiknya jenis gugatan dalam perkara perdata bukan hanya itu saja, melainkan terdapat 5 (lima) jenis gugatan²⁹. Jenis – jenis gugatan perdata tersebut:

1. Permohonan (*Voluntair*)

Voluntair diartikan sebagai permohonan terhadap permasalahan perdata yang terjadi diajukan

²⁸ H. Danialsyah, *et al.*, *Op. Cit.*, Hlm. 51.

²⁹ Hamza Akhlis Mukhidin, “Mengulas Jenis - Jenis Gugatan dalam Hukum Acara Perdata”, <https://www.penasihathukum.com/mengulas-jenis-jenis-gugatan-dalam-hukum-acara-perdata>, diakses pada 18 November 2025.

kepada Pengadilan negeri. Permasalahan perdata yang diajukan ditandantangani oleh pemohon atau melalui kuasanya yang diajukan dalam bentuk permohonan. Karakteristik yang membedakan permohonan dengan gugatan perdataa pada umumnya terletak pada masalah yang diajukan merupakan kepentingan pemohon sehingga hanya bersifat sepihak dengan keperluan adanya jaminan kepastian hukum.

Sengketa sepihak dalam ranah keperdataan yang tidak memuat perselisihan antarpihak ialah penjelasan dari Pengajuan permohonan sepihak (*voluntair*). Keberadaan mekanisme ini dilegitimasi dalam ranah tata peradilan seperti halnya tercermin dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009. Tuntutan atas suatu hak yang dilayangkan oleh pihak yang berkepentingan dengan meniadakan unsur perselisihan, sehingga pemeriksaannya dilakukan secara sepihak oleh pengadilan, merupakan penjelasan permohonan menurut Yahya Harahap.

2. Gugatan (*contentiosa*)

Gugatan *contentiosa* merupakan perkara perdata dimana terdapat sengketa di antara pihak-

pihak yang berkepentingan kemudian diselesaikan melalui proses gugatan di pengadilan. Sengketa perdata yang bersifat multisektoral/multi-pihak dengan kedudukan yang saling kontradiktif, di mana Penggugat mengajukan tuntutan atas pelanggaran hak terkait oleh Tergugat merupakan pengertian dari Perkara *Contentiosa*. Istilah *contentiosa* sendiri berasal dari bahasa Latin yang bermakna pertentangan atau perselisihan.

Pada praktiknya gugatan yang diajukan ke Pengadilan mempunyai berbagai penyesuaian dengan macam – macam bentuk gugatan yang tertulis dalam peraturan perundangan:

a) Gugatan Biasa

Gugatan perdata biasa merupakan bentuk gugatan *contentiosa* yang diajukan demi memutus perkara keperdataan, terutama yang berhubungan dengan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. permohonan pemenuhan hak yang didaftarkan kepada pengadilan oleh pihak pemilik kepentingan hukum yang dirugikan terhadap pihak lain yang menimbulkan sengketa, sehingga memerlukan

pemeriksaan dan penyelesaian melalui putusan hakim, ialah pengertian menurut Zainal Asikin tentang Gugatan.³⁰ Diperlukannya keterikatan yuridis antara subjek hukum dengan materi sengketa serta tuntutan berupa pemenuhan hak atau ganti kerugian adalah syarat dari Gugatan perdata.

b) Gugatan Sederhana

Hadir sebagai mekanisme penuntasan perkara perdata yang mengedepankan asas efisiensi waktu, prosedur yang tidak berbelit-belit, serta keterjangkauan anggaran, khususnya untuk perkara dengan nilai gugatan yang relatif kecil, merupakan tujuan adanya Gugatan sederhana (*small claim court*). Secara konseptual, gugatan sederhana diartikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara perdata yang membatasi tuntutan kerugian materiil maksimal sebesar Rp500.000.000,00. Sesuai amanat Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, pemberesan sengketa ini wajib menempuh alur pembuktian yang tidak rumit.

³⁰ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 19.

Pembatasan lingkupnya juga hanya pada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sesuai dengan PERMA.³¹

Demikian, mekanisme *small claims court* atau gugatan sederhana difungsikan sebagai jalur tatalaksana penyelesaian perkara di lingkup peradilan yang didasari oleh nilai gugatan materiil dengan batas tertentu dan spesifik pada perkara-perkara yang tercantum dalam Perma yang dapat menjadi gugatan sederhana.

c) Gugatan *Citizen Law Suit*

Doktrin *citizen lawsuit* diartikan sebagai instrumen gugatan guna menysasar kegagalan penguasa dalam menjamin hak warga negara yang berimplikasi langsung pada kepentingan masyarakat luas. Gugatan ini diajukan untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas Tindakan melawan hukum yang merugikan masyarakat luas, tanpa tuntutan reparasi kerugian materiil maupun immateriil, juga

³¹ Ulfanora, *et al.*, “Penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Penumpukan (Kongesti) Perdata Pada Pengadilan Di Sumatera Barat,” *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, Hlm. 554.

diperbolehkan untuk diajukan bagi seluruh warga negara walaupun kerugian tersebut tidak secara langsung dialami.³²

Selain gugatan yang disebutkan diatas, terdapat gugatan *vexatious* dalam hukum acara perdata. Dimana pada dasarnya gugatan ini diajukan oleh pihak yang bertujuan untuk mengecoh sekaligus mengganggu pihak tergugat. Isi dari gugatan ini tidak sesuai dengan keadaan nyatanya dan yang pastinya tidak berdasarkan hukum yang jelas.³³

Praktik *Vexatious litigation* lazim ditemukan dalam sistem hukum common law, tetapi praktik serupa juga dikenal dalam peradilan Indonesia. Meskipun belum memiliki peraturan khusus yang cukup jelas, pengulangan gugatan objek dan subjek yang sama telah dibatasi melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2002 sebagai upaya mencegah terjadinya *ne bis in idem*.³⁴

1.7.2.3 Unsur – Unsur Gugatan Perdata

Mengacu pada kodifikasi Pasal 8 Rv, formulasi materiil suatu gugatan perdata diwajibkan untuk mengakomodasi sejumlah komponen kumulatif, antara lain:

³² Ahmad Afandi dan Udiyo Basuki, “Telaah Kritis Relevansi Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Di Indonesia,” *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023, Hlm. 6.

³³ Teddy Prima Anggriawan, “Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024, Hlm. 7402.

³⁴ Supriardoyo Simanjuntak, “Mengenal Vexatious Litigation dan Praktiknya di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-vexatious-litigation-dan-praktiknya-di-indonesia-lt67ff892a149e2/>, diakses pada 22 November 2025.

1. Identitas para subjek

Umumnya pada sengketa perdata, para pihaknya yaitu para pihak berperkara yang berhak mendatangi persidangan secara langsung ataupun menunjuk advokat. Para pihak dibedakan menjadi pihak substantif, yaitu pihak bersengketa langsung, dan pihak formil, dimana pihak yang mewakili kepentingan pihak substantif tersebut di persidangan layaknya kuasa hukum. Kemudian, Identitas para pihak sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, umur atau tanggal lahir, serta pekerjaan.

2. Posita

Posita merupakan uraian dalil yang menjadi pokok atau inti masalah oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan. Pada bagian ini dicantumkan fakta-fakta yang melatarbelakangi terjadinya sengketa juga dasar legal yang menjelaskan hubungan legal di antara para pihak maupun keterkaitannya atas objek sengketa.

3. Petitum

Petitum merupakan tuntutan yang dimohonkan Penggugat untuk memperoleh putusan dari pengadilan. Petitum harus disusun secara jelas dan selaras dengan

posita agar dapat menjadi dasar analisis yuridis oleh majelis hakim saat memutus sengketa terkait.

1.7.3 Tinjauan Umum Asas *Ne Bis In Idem*

1.7.3.1 Pengertian *Ne Bis In Idem*

Pengertian atas prinsip yang melarang diajukan kembali sengketa yang penanganannya telah diakhiri dengan putusan akhir berkekuatan hukum final dalam hal komposisi para pihak, objek sengketa, dan dasar gugatan serupa, merupakan prinsip *ne bis in idem*.³⁵ Asas tersebut bertujuan sebagai langkah preventif terhadap pengulangan perkara serupa, diatur dalam Pasal 1917 KUHPer dan diperkuat melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2002. Penerapannya juga mencakup sengketa yang telah diselesaikan menggunakan instrumen perdamaian yang disahkan oleh pengadilan, sehingga menutup ruang bagi subjek hukum untuk melayangkan kembali gugatan baru atas perkara yang sama. Tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap perdamaian yang diaktualisasikan di luar koridor persidangan karena kehilangan daya ikat yuridisnya yang setara dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, gugatan yang gugatan yang terbukti memiliki kesamaan materiil berdasarkan doktrin *ne bis in idem* secara prosedural harus

³⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, Hlm.

dijatuhi putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Sebuah perkara boleh dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran prinsip *ne bis in idem* apabila memiliki kesamaan para pihak, objek sengketa, juga pokok perkara yang terputus final oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Asas yang dikenal sebagai *exceptio rei judicatae* ini tidak berlaku apabila terdapat perbedaan pada salah satu unsur tersebut, termasuk apabila pihak-pihak yang berperkara tidak sama.³⁶

1.7.3.2 Unsur – Unsur *Ne Bis In Idem*

Untuk menentukan keberadaan *ne bis in idem*, wajib diperhatikan beberapa unsur sebagai berikut:

1 Objek yang Sama (*Eadem Res*)

Gugatan baru yang dilayangkan kembali ini terindikasi menyasar materi sengketa yang sama dengan sengketa lama yang status hukumnya telah dinyatakan final serta mengikat penuh oleh majelis hakim.

2 Dasar Gugatan yang Sama (*Eadem Causa Petendi*)

³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, *Op. Cit.*, Hlm. 439.

Terdapatnya kesamaan fakta dan alasan hukum dengan perkara yang telah diputus sebelumnya di dalam gugatan baru tersebut.³⁷

3 Kesamaan Para Subjek (*Eadem Personae*)

Kriteria subjek hukum terpenuhi karena terdapat duplikasi identitas antara pihak Penggugat serta Tergugat dalam perkara yang diajukan kembali ini, bertumpu pada objek sengketa yang sebelumnya telah melahirkan putusan dengan otoritas hukum yang bersifat final.

4 Pengadilan yang Sama

Terdapatnya kompetensi relatif maupun kompetensi absolut pada perkara diajukan kembali terhadap sengketa hukum yang pemeriksaannya telah berakhir dengan lahirnya putusan yang bersifat final dan mengikat.³⁸

1.7.3.3 Yurisprudensi atas Asas *Ne Bis In Idem*

Dasar penguatan doktrin *ne bis in idem* tidak hanya bertumpu pada Pasal 1917 KUHPdata, melainkan juga dipertegas lewat garis kebijakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Dinamika

³⁷ Sarwono, *Op Cit.*, Hlm. 92.

³⁸ *Ibid.*

aktualisasinya kemudian disempurnakan lebih lanjut melalui jajaran yurisprudensi tetap pengadilan. Yurisprudensi tersebut menguatkan dimana perkara yang telah diputus dan juga final, tidak dapat diperiksa kembali guna terjaminnya suatu kepastian hukum serta sebagai suatu preventif atas lahirnya putusan yang saling bertentangan.

Melalui Mahkamah Agung terdapat beberapa putusan yang menjadi dasar hukum dari implemementasi asas *ne bis in idem*, sebagai berikut:³⁹

- 1 Putusan Mahkamah Agung No. 3640 K/Pdt/1985: gugatan serupa dengan perkara yang berstatus hukum tetap wajib ditegaskan menjadi *NO* atau tidak bisa diterima.
- 2 Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Pdt/1973: Gugatan baru dari pihak penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima apabila suatu perkara telah diperiksa dan diputus.
- 3 Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Pdt/1973: karakteristik gugatan yang terbukti *ne bis in idem* secara prosedural harus

³⁹ Stevani Margaretha, *Loc. Cit.*

dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dan bukan merupakan objek untuk diputus ditolak.

- 4 Putusan Mahkamah Agung No. 2634 K/Pdt/2003: tidak dapat diajukan ulang terhadap sengeketa serupa (para pihak, objek, dan dasar hukum sama).
- 5 Putusan Mahkamah Agung No. 1456 K/Sip/1967 dan Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Sip/1968, yang menegaskan bahwa gugatan dengan objek dan subjek serupa, walaupun petitum atau posita sedikit berbeda, tetap dianggap *ne bis in idem*.

1.7.4 Tinjauan Umum Wanprestasi

Tindakan pelanggaran terhadap perjanjian yang terjadi saat debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan kepada kreditur merupakan pengertian dari Wanprestasi.⁴⁰ Kesengajaan maupun peristiwa *force majeure* atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kemampuan pihak yang berkaitan adalah salah satu alasan terjadinya wanprestasi. Walaupun terlambat karena lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati sebelumnya, Debitur tetap dapat dianggap tidak

⁴⁰ Teddy Prima Anggriawan, *et al.*, *Op. Cit.*, Hlm 5.

memenuhi prestasinya.⁴¹ Menurut Pasal 1243 KUHPdata, wanprestasi bisa juga tidak dipenuhinya prestasi, terlambat saat memenuhi prestasi, ataupun pelaksanaan prestasi yang jauh sesuai dari isi perjanjian sebelumnya.

Mengacu pada standardisasi keabsahan kontrak yang termuat di dalam Pasal 1320 KUHPdata, hak dan kewajiban subjek hukum timbul atas perjanjian yang sah. ketentuan tersebut memuat berbagai syarat yang menentukan keabsahan suatu perjanjian:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
2. Adanya kecakapan antara kedua belah pihak dalam membuat perjanjian tersebut;
3. Adanya objek yang jelas dalam perjanjian tersebut;
4. Adanya klasusa yang halal dalam perjanjian tersebut.

Selain itu terdapat berbagai bentuk wanprestasi atas debitur tidak memnuhi kewajiban karena lalai maupun sengaja, meliputi:

1. Tidak tepenuhinya prestasi sedikitpun;
2. Memenuhi melaksanakan prestasi yang menyimpang dari klausul perjanjian;
3. Memenuhi kewajiban melaksanakan prestasi yang menyimpang dari tenggat waktu kesepakatan; dan
4. Melaksanakan sesuatu dilarang dalam perjanjian.

⁴¹ Pitra Regina Sipahutar, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Investasi (Studi Putusan: Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt)", *HELIUM - Journal Health Education Law Information and Humanities*, Vol.2, No. 1, 2025, Hlm. 470.

Merujuk pada debitur tak melaksanakan kewajibannya yang dikarenakan keadaan di luar kuasa atau *force majeure*, dan karena kesengajaan ataupun lalai, hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Kadir Muhammad. *Overmacht* atau *force majeure* merupakan keadaan atau peristiwa yang sulit diprediksi kejadiannya, yang menyebabkan seorang debitur terhalangi dari pemenuhan tanggung jawabnya sebelum ia lalai dalam situasi dan kondisi apa pun yang tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* atau *force majeure* ini dapat dibagi menjadi 2 (dua):

1. *Overmacht* mutlak, dimana prestasi mustahil untuk dieksekusi oleh subjek hukum manapun;
2. *Overmacht* yang relatif dimana pemenuhan kewajiban dapat dimungkinkan walaupun diperlukan pengorbanan dari debitur.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur berhak mengajukan somasi sebagai bentuk peringatan untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, somasi dapat dilakukan melalui surat perintah hakim, akta sejenis, maupun ketentuan yang secara tegas telah ditetapkan dalam perjanjian.

1.7.5 Tinjauan Umum Pembatalan Perjanjian

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPER, kevalidan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat menjadi

dasar pembatalan perjanjian yang berakibat pada hilangnya kekuatan hukum dari hubungan kontraktual yang telah dibentuk para pihak.

Mengacu pada standardisasi keabsahan kontrak yang termuat di dalam Pasal 1320 KUHPERdata, kontrak diizinkan dibatalkan apabila syarat subyektifnya tidak terpenuhi. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena:⁴²

1. Adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*), seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan yang memengaruhi kesepakatan para pihak;
2. Ketidakkakapan salah satu pihak dalam melakukan perbuatan hukum (*onbekwaamheid*).

Menurut Pasal 1266 KUHPERdata, pembatalan perjanjian pada dasarnya harus dimohonkan melalui pengadilan. Subekti menjelaskan bahwa pembatalan dapat diajukan secara langsung kepada hakim atau dijadikan sebagai pembelaan dalam suatu perkara. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian umumnya hanya dapat diterapkan pada kesepakatan resiprokal yang mengimplikasikan adanya hak retensi dan kewajiban performa untuk tiap-tiap subjek yang berkaitan.⁴³

Pemenuhan Pasal 1320 KUHPERdata membagi validitas kontrak ke dalam dua rumpun. Dua elemen awal diklasifikasikan sebagai unsur subjektif, sementara dua ketentuan berikutnya diposisikan

⁴² Jovi Julian Sanni dan Rani Apriani, "Tinjauan Yuridis Syarat Sah Pembatalan Kontrak Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHPER," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024, Hlm. 2237.

⁴³ *Ibid.*

sebagai unsur objektif perjanjian. Kelalaian dalam memenuhi unsur subjektif berimplikasi pada munculnya hak bagi pihak terkait untuk menuntut pembatalan kontrak. Sebaliknya, apabila aspek objektif yang diabaikan, maka perikatan tersebut secara otomatis dinyatakan gugur atau batal demi hukum.

1.7.6 Teori Substantif atau Substantierungstheorie

Teori ini merupakan teori hukum yang mewajibkan perincian detail posita gugatan, meliputi bangunan hubungan hukum dasar, genealogi sengketa, hingga pemaparan peristiwa konkret baik secara formal maupun materiil. Dalam konteks ini, ketika Penggugat mendalilkan kepemilikan atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) lengkap dengan luas dan batas-batasnya, penerapan teori ini mewajibkan Penggugat tidak sekadar mengklaim hak milik belaka. Penggugat secara mutlak harus menguraikan secara komprehensif basis hubungan hukum dan asal-usul perolehan hak tersebut—seperti melalui instrumen jual beli, tukar-menukar, ataupun sewa-beli—yang mengonstruksikan dasar sejarah serta fakta formil dan materiil (*fundamen petendi*) dari surat gugatan.⁴⁴ Dalam konteks penelitian ini, Teori Substansiasi diaplikasikan guna menguji *causa petendi* berdasarkan fakta-fakta konkret yang menjadi dasar lahirnya tuntutan, sehingga perbedaan antara gugatan terdahulu dan gugatan *a*

⁴⁴ Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, Badan Penerbit Iblam, Jakrta, 2005, Hlm.

quo tidak cukup dilihat dari perbedaan petitum atau dasar hukum semata. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah fakta material yang mendasari tuntutan dalam perkara *a quo* benar-benar berbeda dari fakta yang telah menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara sebelumnya

1.7.7 Teori Individualisasi atau Individualisierungstheorie

Selanjutnya teori penyusunan gugatan berbasis fakta (*feiten-theorie*) yang membatasi materi gugatan pada pokok peristiwa hukum secara umum. Akibatnya, rincian mengenai genealogi sengketa maupun fundamental petendi lainnya tidak wajib dicantumkan sejak awal, melainkan didelegasikan sebagai materi penunjang pada fase replik, duplik, hingga proses pembuktian di persidangan.⁴⁵ Studi ini memanfaatkan Teori Individualisasi selaku kerangka konseptual untuk menguji *causa petendi* dalam suatu surat gugatan dengan menitikberatkan pada kausalitas hukum yang menjadi basis tuntutan serta akibat hukum yang dimintakan kepada pengadilan. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis apakah hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan dalam suatu gugatan memiliki identitas yang sama atau menunjukkan perbedaan *causa petendi* dengan gugatan sebelumnya.

⁴⁵ *Ibid.*

1.7.8 Tinjauan Umum Kepastian Hukum

Konsepsi mengenai kepastian hukum mengakar pada sebuah paradigma teoretis yang diciptakan dengan tujuan menjamin tercapainya hukum yang bersifat umum, dimana Kepastian hukum Adalah suatu sifat menjadi suatu kesatuan di dalam norma tertulis. Sehingga hukum atau norma dinyatakan berfungsi agar menciptakan kepastian hukum dalam mencapai ketertiban atau ketentraman dalam kehidupan Masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan “garansi” atas terlaksananya suatu norma berdasarkan suaranya membuat Masyarakat dapat memastikan bahwa hukum telah berjalan dan dipatuhi.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan jaminan perlindungan bagi setiap individu melalui aturan hukum yang jelas dan pastinya preventif. Kepastian hukum diwujudkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan untuk masyarakat begitu juga penegak hukum dalam menuntaskan suatu permasalahan yang serupa secara konsisten.⁴⁶ Keadaan yang tentram baik dalam ketentuan maupun dalam ketetapan, dapat diberikan oleh adanya kepastian hukum.

⁴⁶ Dwi Atmoko, *Teori - Teori Hukum*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, Hlm. 90.

Kepastian hukum terwujud apabila hukum dapat dilaksanakan dan berbagai hak yang dijamin oleh hukum bisa diberikan kepada pihak yang berhak. Kepastian tersebut bukan saja terlihat di dalam berbagai instrumen regulasi positif, melainkan turut terakomodasi di dalam ketetapan hakim yang konsisten dan didasarkan pada fakta serta pertimbangan hukum yang relevan. Melalui putusan tersebut, para pihak mendapatkan suatu kejelasan berkaitan dengan status hukum juga hak-haknya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa.⁴⁷

Dalam penelitian ini, kepastian hukum menjadi aspek yang penting karena pengajuan kembali gugatan atas objek sengketa yang sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak ditangani secara konsisten. Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis rasio hukum majelis hakim saat mengaktualisasikan doktrin *ne bis in idem*, sekaligus konsekuensi yuridisnya atas kepastian hukum bagi para pihak yang seirama dengan Pasal 1917 KUHPerdata yang menegaskan kekuatan mengikat bagi para pihak atas putusan final.

1.7.9 Tinjauan Umum Keadilan Hukum

Perwujudan keadilan, kepastian hukum, beserta kemanfaatan merupakan tiga poros utama dalam diskursus mengenai capaian

⁴⁷ Teddy Prima Anggriawan *et al.*, "Analisis Kewenangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan atas Objek Waris di Pengadilan Agama (Exceptie Van Onbenveogheid)", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, No. 1, 2024, Hlm. 94.

hukum. Guna membedah dimensi-dimensi tersebut, filsafat hukum menyediakan pisau analisis yang fundamental melalui konstruksi teori keadilan. Konseptualisasi keadilan menurut Gustav Radbruch diposisikan berdampingan secara setara dengan dua nilai hukum lainnya. Pandangan teoretis ini dapat diintegrasikan dengan definisi formal Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mengartikan istilah tersebut wujud dari manifestasi perilaku seimbang dan bebas dari keberpihakan sepihak.⁴⁸

Salah satu tujuan utama hukum yang harus diwujudkan di seluruh proses penegakan hukum, termasuk melalui putusan pengadilan adalah nilai keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim dituntut untuk bersikap tidak memihak, menghormati persamaan hak seluruh pihak, serta beracuan kepada peraturan normatif yang berlaku agar putusan yang dihasilkan selaras dengan rasa keadilan masyarakat.

Secara harfiah, setiap ketetapan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pengadilan haruslah memberikan suatu keadilan, sehingga dengan menggunakan teori keadilan sebagai dasar analisis dan memahami suatu putusan, maka dalam konteks ini penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis kasus yang diangkat dalam penerapan atau implementasi asas *ne bis in idem* oleh penulis sehingga bisa memberikan penjelasan terkait kepastian terhadap nilai – nilai

⁴⁸ Atmoko, *Loc. Cit.*

keadilan pada putusan tersebut, serta untuk mengkaji bagaimana majelis hakim dalam menerapkan keadilan dalam putusannya.

1.7.10 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1.7.10.1 Pengertian Putusan

Undang - undang kekuasaan kehakiman tahun 2009 pada dasarnya secara eksplisit tidak menjelaskan mengenai pengertian putusan hakim. Ketentuan dalam undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada unsur dan tata cara penyusunan putusan. Sehingga, pemahaman mengenai definisi putusan hakim banyak berkembang melalui doktrin serta pandangan doktrinal dari para yuris.⁴⁹

Majelis hakim memberikan putusan setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 189 RBg juga Pasal 178 HIR. Tahap tersebut dilakukan setelah para pihak menyampaikan jawab-menjawab, pembuktian, dan kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah majelis hakim untuk mengambil putusan.⁵⁰ Produk putusan pengadilan merepresentasikan sebuah pernyataan formal yang dideklarasikan oleh majelis hakim di hadapan persidangan guna memutus sengketa, adalah pendapat dari Sudikno Mertokusumo. amar putusan pengadilan diposisikan sebagai dokumen otentik

⁴⁹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit.*, Hlm. 51.

⁵⁰ H. Danialsyah, *et al.*, *Op. Cit.*, Hlm. 235.

pamungkas yang mendeklarasikan rasio hukum majelis hakim beserta akibat hukumnya, yang lazim disebut sebagai vonis, merupakan pengertian dari putusan hakim oleh Rubini dan Chaidir.

Oleh karena itu, penetapan pengadilan diposisikan selaku pernyataan tertulis yang dideklarasikan oleh majelis hakim selaku otoritas publik yang berwenang demi menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan harus memuat pertimbangan yang jelas, memeriksa seluruh petitum gugatan, mematuhi batasan tuntutan para pihak agar tidak timbul *ultra petita*, serta wajib dideklarasikan dalam persidangan yang terbuka bagi publik, dengan mendasarkan legitimasi formilnya pada koridor Pasal 178 HIR serta Pasal 189 RBg, yang kemudian disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 perihal Kekuasaan Kehakiman.

1.7.10.2 Jenis – Jenis Putusan

Ketentuan formil yang mengacu pada Pasal 185 ayat (1) HIR, serta diselaraskan dengan amanat Pasal 196 ayat (1) RBg, serta Pasal 46 sampai dengan Pasal 68 Rv, menjelaskan tentang ketentuan putusan pengadilan. Berdasarkan karakteristiknya, putusan pengadilan dapat diklasifikasikan menurut kehadiran para pihak, sifat putusan, dan waktu penjatuhannya.⁵¹

⁵¹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit.*, Hlm 52.

1. Jenis Putusan Terhadap Kehadiran Para Subjek

Putusan dapat dibedakan menjadi putusan gugur, *verstek*, dan kontradiktoir, berdasarkan kehadiran subjek di muka pengadilan. Penjatuhan putusan gugur menjadi konsekuensi yuridis apabila pihak penggugat terbukti absen di persidangan, meskipun dokumen panggilan resmi telah dilayangkan secara sah oleh pengadilan. Ketentuan hukum formil ini diakomodasi secara eksplisit berdasarkan Pasal 124 HIR serta koridor Pasal 77 Rv. Sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dikombinasikan dengan Pasal 78 Rv, majelis hakim berwenang menerbitkan putusan *verstek*. Langkah ini diambil jika pihak tergugat murni mengabaikan panggilan persidangan yang sebelumnya telah dijalankan secara sah menurut ketentuan hukum formil. Putusan yang dijatuhkan setelah perkara diperiksa dengan kehadiran para pihak atau setelah para pihak diberi kesempatan untuk membela hak-haknya, sehingga terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku, merupakan putusan kontradiktoir.

2. Jenis Putusan dari Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, putusan dibedakan menjadi putusan deklaratif, konstitutif, dan kondemnatoir.

- a. Deklaratif, suatu ketetapan hakim yang menegaskan suatu situasi hukum yang sah berlandaskan hukum.
- b. Konstitutif, suatu ketetapan hakim yang menimbulkan, mengubah, bahkan menghapus peristiwa hukum, sebagai contohnya, putusan perceraian.
- c. Kondemnatoir, suatu ketetapan hakim yang berisi penghukuman kepada salah satu subjek demi tepenuhinya suatu prestasi atau kewajiban tertentu.

3. Jenis Putusan dari saat penjatuhannya

Suatu produk putusan diklasifikasikan ke dalam tipe *vonis* sela serta *vonis* akhir, berdasarkan waktu penetapannya. Putusan yang dijatuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung serta terintegrasi secara utuh sebagai elemen tak terpisahkan dari putusan akhir adalah pengertian dari Putusan sela sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv. Adapun ketetapan akhir merupakan ketetapan hakim yang mengakhiri pemeriksaan dan menuntaskan pokok

sengketa antara para pihak. Selain itu, dikenal pula putusan provisi sebagaimana termaktum pada Pasal 180 HIR, yaitu putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan pokok perkara dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu apabila dikabulkan oleh hakim.⁵² Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan provisi merupakan produk pengadilan yang memberikan tindakan pendahuluan demi melindungi emaslahatan salah satu subjek hukum selama pemeriksaan perkara berlangsung.

⁵² Vecky Yanni Gosal, *et al.*, “Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap,” *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 1, 2022, Hlm. 158.